


Konstruksi Hukum Tentang Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (4) Undang - Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Study Kasus Terhadap Tata Kelola Sakura Dan Tari Sakura Di Kabupaten Lampung Barat”

Andi Carson

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 8 July 2022</p>	<p><i>One form of sakura commercialization is the existence of stages carried out by cultural activists abroad but without permission and without knowledge from indigenous peoples in West Lampung Regency. This is very concerning, because it should be artisans and local cultural activists and can be said to be the owners and inherit the Culture is not involved in all stages even in foreign events. The performers certainly benefit from what is staged. In this point of view, the author assumes that there needs to be supervision and rules that really protect the people of West Lampung Regency both in terms of cultural commercialization and protection of Sakura Copyright.</i></p>
<p>Keywords: Konstruksi Hukum, Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (4), Hak Cipta</p>	<p><i>One form of sakura commercialization is the existence of stages carried out by cultural activists abroad but without permission and without knowledge from indigenous peoples in West Lampung Regency. This is very concerning, because it should be artisans and local cultural activists and can be said to be the owners and inherit the Culture is not involved in all stages even in foreign events. The performers certainly benefit from what is staged. In this point of view, the author assumes that there needs to be supervision and rules that really protect the people of West Lampung Regency both in terms of cultural commercialization and protection of Sakura Copyright.</i></p>
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p>Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 8 July 2022</p>	<p>Salah satu bentuk komersialisasi Sakura adalah adanya pentas – pentas yang dilakukan oleh para penggiat budaya diluar Negeri namun tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari masyarakat Adat di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini sangat memperhatikan, karena seharusnya para pengrajin dan penggiat budaya local dan bisa dikatakan sebagai pemilik dan mewarisi Budaya tersebut tidak terlibat dalam segala pentas bahkan di Event mancanegara sekalipun. Para pelaku pementasan tentu menerima keuntungan dari apa yang dipentaskan. Dalam sudut pandang ini penulis beranggapan bahwa perlu ada pengawasan dan aturan yang benar – benar melindungi masyarakat Kabupaten Lampung Barat baik dari segi komersialisasi budaya dan perlindungan Hak Cipta Sakura.</p> <p>Salah satu bentuk komersialisasi Sakura adalah adanya pentas – pentas yang dilakukan oleh para penggiat budaya diluar Negeri namun tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari masyarakat Adat di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini sangat memperhatikan, karena seharusnya para pengrajin dan penggiat budaya local dan bisa dikatakan sebagai pemilik dan mewarisi Budaya tersebut tidak terlibat dalam segala pentas bahkan di Event mancanegara sekalipun. Para pelaku pementasan tentu menerima keuntungan dari apa yang dipentaskan. Dalam sudut pandang ini penulis beranggapan bahwa perlu ada pengawasan dan aturan yang benar – benar melindungi masyarakat Kabupaten Lampung Barat baik dari segi komersialisasi budaya dan perlindungan Hak Cipta Sakura.</p>
<p>Corresponding Author: Andi Carson Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia andi.carson@ui.ac.id</p>	<p>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</p> 

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Batu Brak kabupaten Lampung Barat memiliki sebuah atraksi budaya yang dinamakan Pesta Sekura Cakak Buah, diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 7 Syawal setiap tahunnya. Kesenian ini menjadi media silaturahmi dan perayaan setelah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan. Pesta Sekura Cakak Buah merupakan kegiatan gotong royong masyarakat yang diwujudkan dalam acara panjat pinang, diselenggarakan oleh rakyat dan untuk

rakyat. Pesta rakyat ini diisi dengan panjat pinang dengan buah pinang (hadiah) yang menarik. Terdapat pula penjual makanan tradisional dan beragam mainan anak-anak, rangkaian acara yang tumpah-ruah di perkampungan ini menjadi semakin semarak *dengan* kehadiran para sekura.

Para sekura menghibur masyarakat dengan tingkah laku yang lucu, berjualan bumbu dapur, sayur-mayur, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Setelah berjualan dan menghibur masyarakat sebagian dari mereka memanjat pohon pinang sebagai puncak acara Pesta Sekura Cakak Buah. Sekura mengenakan topeng yang kemudian juga disebut topeng sekura, bentuknya menyerupai bentuk abstrak dari wajah manusia yang dilebih-lebihkan rupanya sebagaimana yang biasa ditemukan pada topeng lainnya. Topeng selalu dihubungkan dengan wajah, maka bentuk dan perwujudan topeng selalu mewakili figur-figur tertentu, mimik atau ungkapan jiwa.

Sekura dibagi menjadi 2 kelompok, yang terdiri dari kelompok sekura yang memakai topeng dari pahatan kayu dan sekura yang menutup wajah dengan balutan kain.

1. Sekura Betik (Helau), penampilannya helau (indah), lucu, bersih dan sifatnya sebagai penghibur. Sekura betik menutup wajah dengan menggunakan kain panjang selindang miwang (kain khas masyarakat Lampung Barat), dan berkaca mata gelap. Di bagian pinggang dililitkan kain panjang yang menjuntai ke bawah. Banyak atau sedikitnya kain panjang yang dipakai oleh seorang atau kelompok orang yang sedang ber sekura menunjukkan banyak atau sedikitnya muli (perempuan gadis) yang ikut dalam kebot-nya, karena kain panjang yang dipakai oleh sekura tersebut dahulunya adalah hasil pinjaman dari muli-muli yang ada dalam kebot adatnya. Sekura betik menghibur penonton dengan tingkah mereka yang bebas berekspresi. Sekura betik tidak berhak mengikuti panjat pinang dan hanya sebagai penggembira saja.
2. Sekura Kamak (kotor), memiliki penampilan kotor, bisa disebut juga sebagai sekura calak. Sekura ini berciri khas kamak (kotor), memakai topeng dari bahan kayu atau dari bahan-bahan alami lainnya (tumbuhan). Bahan-bahan bekas menutupi tubuh mereka, menjadikan penampilannya lebih unik dan tampak kotor dengan pakaian yang dibentuk aneh namun terkesan lucu. Sekura kamak berhak memanjat pinang yang telah ditentukan. Para sekura kamak yang tergabung dalam kebotnya bersaing dan bekerjasama untuk mencapai puncak pinang dan menjadi pemenang.

Kehadiran sekura menjadi daya tarik tersendiri dalam acara ini, tingkah laku dan penampilan nyentrik mereka menjadi sebuah daya pikat. Kemampuan mereka untuk membaur serta menghibur menjadi sebuah pemandangan estetis, seakan-akan mereka sedang melakukan pertunjukan tanpa menggunakan konsep yang pasti, murni untuk menghibur dan bergembira dengan masyarakat yang turut dalam Pesta Sekura Cakak Buah. Sayangnya sekura hanya dapat disaksikan pada tanggal 1 sampai 7 Syawal setelah umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Tidak semua masyarakat dapat menyaksikan acara menarik ini dikarenakan waktu pelaksanaan yang terikat dengan acara hari raya Idul Fitri saja.

Hal inilah yang memicu Edwarsyah Ma'as seorang seniman tari Lampung Barat untuk menciptakan Tari Sekura. Terinspirasi dari tingkah laku dan tata busana sekura, pada tahun 1990 ia menciptakan tari Sekura. Ia berharap agar kesenian ini mendapatkan posisi di hati masyarakat dan dapat dijumpai di berbagai waktu sehingga sebuah produk budaya yang menarik ini dapat diakses oleh masyarakat luas. Media ini menjadi sangat tepat sasaran sebagai bentuk kesenian praktis berupa pertunjukan tari untuk mengenalkan topeng sekura ke wilayah yang lebih luas. Melalui tari Sekura, pelaku seni tari dapat menghadirkan topeng sekura yang merupakan bagian terpenting dalam Pesta Sekura Cakak Buah.

Setidaknya penonton mendapat gambaran tentang sekura yang menjadi elemen utama dalam Pesta Sekura Cakak Buah. Edwarsyah Ma'as mengatakan: *“Tradisi Sekura merupakan acara tradisional kerakyatan yang biasa diselenggarakan dalam merayakan hari raya Idul Fitri untuk mengungkapkan rasa syukur, suka cita, dan perenungan terhadap sikap dan tingkah laku. Tari Sekura ini diangkat dari tradisi masyarakat Lampung Barat setiap awal bulan*

Syawal yang berlangsung tiga sampai tujuh hari ini, yaitu Pesta Sekura Cakak Buah. Awal mulanya tari ini digarap dengan harapan supaya tradisi sekura tetap lestari”

Pada akhir abad 20 tari Sekura menjadi alternatif perjumpaan dengan topeng sekura karena tari ini dapat ditemukan pada beberapa event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun perseorangan yang menanggapi tari ini. Tercatat produksi tari secara besar-besaran dilaksanakan pada pementasan tari Sekura pada Pesta Kesenian Bali tahun 2003 yang dilengkapi dengan workshop tari Sekura. Pada tahun 2005 tari Sekura dipertunjukkan di Tunjungan Plaza Surabaya. Pada tahun 2006 tari Sekura dipertunjukkan di berbagai kota, yaitu di Surakarta untuk memeriahkan acara 24 Jam Menari, Festival Musik Tradisional di Bengkulu, dan Dhamashanti di Palembang.

Pada tahun 2011 Tari Sekura dipentaskan secara massal pada acara closing ceremony MTQ Provinsi Lampung, dan pada tahun 2014 dengan tema “Sekura” Lampung Barat mendapatkan penganugerahan 6 karya terbaik di Tapis Karnival. Kehadiran tari Sekura pada penghujung abad ke-20 menjadi angin segar untuk media pelestari dan promosi topeng sekura. Dalam wujud tari, sekura menjadi lebih fleksibel untuk dipentaskan di manapun dan kapanpun. Hal ini menjadi daya pikat dan media untuk mempromosikan Lampung Barat. Hal ini dibuktikan dengan mulai berdatangan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Lampung Barat pada setiap Pesta Sekura Cakak Buah yang diselenggarakan setiap tahunnya pada awal bulan Syawal. Keberadaan tari Sekura menjadi sebuah jawaban atas peran kesenian dalam melestarikan kebudayaan. Sebuah kebudayaan yang pada awalnya hanya menjadi bagian dari sekelompok masyarakat menjadi pertunjukan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat luas. Sekura yang menjadi elemen penting pada Pesta Sekura Cakak Buah mengalami perubahan dari sebuah performance art berbasis kesenian tradisi yang hadir dan dibawakan oleh masyarakat lokal menjadi sebuah performing art yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempelajarinya.

Kehadiran Tari Sekura sebagai respons Edwarsyah Ma’as terhadap sekura menjadi hal yang menarik. Sebuah karya seni tari yang terlahir dari kegelisahan koreografer terhadap citra kebudayaan lokal untuk dapat dipromosikan ke ruang lainnya bertujuan agar masyarakat penonton yang mengetahui kebudayaan ini semakin luas. Namun, apakah karya Tari Sekura sudah cukup mewakili makna dari topeng sekura, sehingga keberhasilan tari Sekura menjadi salah satu media dalam melestarikan keberadaan sekura ini diikutsertakan dengan edukasi tentang topeng sekura? Apakah hanya sebagai mediator untuk memberikan informasi keberadaan Pesta Sekura Cakak Buah sebagai sebuah eksploitasi kebudayaan agar dapat dikonsumsi sebagai produk wisata.

Bukankah sebuah karya seni apalagi yang terinspirasi dari sebuah kebudayaan lokal memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan keutuhan budaya tersebut, keduanya tidak dapat dipisahkan terutama yang berawal dari sebuah tradisi yang telah mengakar. Maka selanjutnya dibahas asal muasal hadirnya topeng sekura dalam Pesta Sekura Cakak Buah dan bagaimana tari Sekura memosisikan dirinya sebagai pelestari, sebuah seni tari yang mengemban tugas khusus sebagai media promosi dan eksistensi sebuah masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Sebuah riset seorang harus memakai tata cara atau Metode supaya tujuan dalam riset bisa tercapai, tidak hanya itu periset pula wajib memilah tata cara yang pas serta sesuai agar supaya hasil yang dicapai dalam riset sesuai dengan yang diharapkan. Kata Tata cara berasal dari Bahasa Yunani(methodos) yang berarti metode ataupun jalur. menarangkan kalau metode merupakan sesuatu prosedur ataupun metode untuk mengenali suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. metode merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Untuk meneliti tentang kebudayaan lebih tepat digunakan pendekatan atau metode kualitatif, karena penelitian kualitatif berusaha memahami fakta yang ada di balik kenyataan, yang dapat diamati atau di indra secara langsung. Penelitian kualitatif mulai mendefinisikan konsep-

konsep yang sangat umum, yang karena kemajuan penelitian mengubah definisi mereka. Bagi yang pertama, ubahan adalah sarana atau alat analisis, sementara bagi yang terakhir ubahan bisa merupakan produk atau hasil. Penelitian kualitatif dianggap melakukan pengamatan melalui lensa- lensa yang lebar, mencari pola-pola antar hubungan anatara konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan.

Selain itu pemilihan lokasi penelitian didasarkan oleh lokasi penelitian juga tidak jauh dari pekon kelahiran peneliti dengan harapan peneliti akan dapat lebih mudah melakukan penelitian karena secara verbal penulis dapat berkomunikasi dengan para responden yang rata-rata berkomunikasi menggunakan Bahasa Lampung. Sampel adalah salah satu cara pembatasan (penyempitan) wilayah yang akan digarap. Dengan kata lain sampel adalah sumber informasi data itu sendiri. Sempel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengerti tentang makna Sakura dalam budaya Masyarakat Kabupaten Lampung Barat Paksi Pak Sekala Bekhak Lampung Barat.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yakni makna Sakura dalam Budaya Masyarakat Lampung Kabupaten Lampung Barat Paksi Pak Sekala Bakhak Lampung Barat. Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Peneliti mewawancarai 5 (lima) orang informan dengan cara wawancara berstruktur ditambah dengan wawancara tidak berstruktur guna penelusuran data lebih dalam serta wawancara tidak berstruktur pada saat penelitian pendahuluan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Dalam pengumpulan data, peranan alat pengumpul data sangat penting karena alat inilah yang digunakan sebagai pedoman atau pegangan peneliti selama pengumpulan data berlangsung. Selain itu ada berbagai macam alat pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih peneliti dalam proses penelitian Agar diperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya Informasi-informasi yang dibutuhkan memaparkan tentang sesuatu hal maupun peristiwa yang termuat dalam data. Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dimana peneliti dengan sumber datanya harus saling mempengaruhi.

Oleh sebab itu antara peneliti dengan informan harus dapat bekerjasama dalam proses penelitian. Selain itu peneliti juga harus dapat menarik perhatian informan baik dengan cara pendekatan ataupun membangun rasa percaya agar informasi yang didapat lebih akurat. Agar diperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Seharusnya Negara Mengelola Kekayaan Tradisional Sakura dan Tari Sakura di Lampung Barat sebagaimana Pasal 38 ayat (4) UUHC No 28 tahun 2014. Bahwa penerapan pasal 38 ayat (4) UUHC No 28 tahun 2014 adalah sangat penting bagi kebudayaan khususnya Sakura. Di Kabupaten Lampung Barat sendiri Penulis belum menemukan adanya suatu aturan yang melindungi Hak – Hak dari para Pengrajin dan penggiat Seni Kebudayaan Sakura.

Seperti diketahui bahwa Tradisi Sakura merupakan kekayaan adat Istiadat yang telah ada turun temurun di Kabupaten Lampung Barat. Menjadi sangatlah penting apabila hal ini diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, terlebih lagi Undang – Undang mengamanahkan kepada Negara untuk mengelola Kekayaan Adat Istiadat yang diakomodir oleh Pemerintah Daerah masing – masing baik melalui Perda dan atau sejenisnya. Salah satu bentuk komersialisasi Sakura adalah adanya pentas – pentas yang dilakukan oleh para penggiat budaya diluar Negeri namun tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari masyarakat Adat di Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini sangat memperhatikan, karena seharusnya para pengrajin dan penggiat budaya local dan bisa dikatakan sebagai pemilik dan mewarisi Budaya tersebut tidak terlibat dalam segala pentas bahkan di Event mancanegara sekalipun. Para pelaku pementasan tentu menerima keuntungan dari apa yang dipentaskan. Dalam sudut pandang ini penulis beranggapan bahwa perlu ada pengawasan dan aturan yang benar – benar melindungi masyarakat Kabupaten Lampung Barat baik dari segi komersialisasi budaya dan perlindungan Hak Cipta Sakura. Dalam hal ini muncul pertanyaan Bagaimana Seharusnya Aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap Budaya Tradisional Sakura ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu harus dikaji secara eksplisit. Seperti yang penulis terangkan bahwa salah satu implementasi dari pasal 38 ayat (4) UUHC no 28 tahun 2014 adalah

pembuatan suatu aturan yang khusus mengatur dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara tegas mewadahi dan mengatur tentang perlindungan Tradisi Sakura itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan terkait makna Sakura atau Sakukha dapat diperoleh data kesimpulan di bawah ini. Sakura atau Sakukha merupakan sebuah kebudayaan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Kabupaten Lampung Barat, Sakura sendiri memiliki keragaman bentuk yang masing-masing memiliki makna simbolis yang terkandung.

Kebudayaan Sakura biasanya dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri selama 7 (tujuh) hari berturut-turut di pekon yang berbeda-beda, dalam acara sakura biasanya peserta sakura menggunakan seragam dan memerankan tingkah laku yang sesuai dengan bentuk sakura yang di inginkan. Sakura sendiri memiliki makna sesuai dengan bentuknya masing-masing, makna dari setiap Sakura ini merupakan sebuah pelajaran kehidupan bagi masyarakat Lampung khususnya Masyarakat Lampung Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dilaksanakan kebudayaan Sakura ini adalah sebagai wadah silaturahmi terhadap sanak saudara yang ada di pekon-pekon yang berbeda, selain itu bagi bujang gadis kebudayaan Sakura merupakan wadah untuk mencari jodoh.

Kebudayaan Sakura belum ada aturan yang tegas yang melindungi dan mewadahi. Sehingga budaya Sakura tertinggal dari seni Kebudayaan yang lain. Di beberapa Daerah kesenian khas dilindungi dengan peraturan Pemerintah Daerah. Hal ini yang diharapkan bagi penulis agar supaya ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang kebudayaan Sakura.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. A., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2014). *perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di indonesia* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Asmanto, H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube)*. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(1).
- Brannen, Julia. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*. Diterjemahkan oleh H. Nuktah Arfawie Kurde, Imam Syafei, Noorhaidi A.H. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Koestoro Budi, Basrowi. 2006. *Strategi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Maryaeni. 2012. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purnomo Usman, Husain. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.